

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PENJUALAN VCD
BAJAKAN
(Studi Kasus Kota Palu)

ABDULLAH HANIIF / D 101 09 304

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan” dengan identifikasi masalah, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya penjualan VCD bajakan, Bagaimana upaya yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi penjualan VCD bajakan yang banyak beredar di kota Palu, dan Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mencegah dan menanggulangi peredaran VCD bajakan yang banyak beredar di kota Palu. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya penjualan VCD bajakan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi Peredaran Video Compact Dist (VCD) bajakan, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam pencegahan peredaran VCD bajakan.

*Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, **Pertama**, Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya peredaran VCD bajakan adalah, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, Faktor Penegak Hukum, Faktor Pendidikan, Faktor Pengangguran, Faktor Lingkungan. **Kedua**, Perlindungan Hukum Terhadap karya cipta seseorang sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari para aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, dimana dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap para pemegang hak cipta mengenai peredaran VCD bajakan belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. **Ketiga**, Faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum di bidang hak cipta khususnya terhadap peredaran VCD bajakan, setidaknya ada tiga faktor yang patut mendapat perhatian, yaitu faktor Undang-undang, faktor Penegak Hukum, dan faktor Masyarakat dan Budaya.*

Kata Kunci : Penanggulangan Peredaran VCD bajakan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan

tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan

baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum¹.

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah²:

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Menurut Widyono pramono³ dalam bukunya yang berjudul tindak pidana hak cipta menyatakan bahwa :

“Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya”.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Dibidang sosial budaya, misalnya

dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wetdelicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada Negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Mengenai kejahatan dan pelanggaran menurut M.V.T. (Memorie Van Toelecting) seperti yang dikutip Moeljatno⁴, menyatakan :

“Kejahatan adalah Hets-Delicten, yaitu, perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kata hukum”.

“Sedangkan pelanggaran adalah wets-delicten, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menentukan demikian”.

Selanjutnya, G. W. Bawengan,⁵ dalam bukunya yang berjudul *pengantar psycologi kriminal* membedakan 3 jenis pengertian kejahatan, sebagai berikut:

1. Pengertian kejahatan secara praktis;
2. Pengertian kejahatan secara religious;
3. Pengertian kejahatan secara yuridis.

Belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini penanggulangannya tidak optimal. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (*intellectual property rights*), dimana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan

¹[Http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9](http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9), Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2010.

²*Ibid.*

³Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisa Dan Penyelesaiannya*”, Sinar Grafika, Jakarta 1992, Hlm. 9.

⁴Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1987, Hlm. 71.

⁵G.W. Bawengan, *Pengantar Psycologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Bandung, 1977, Hlm. 18.

hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak.

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan dan menjalani kehidupannya, hingga ia meninggal dunia. Dalam menjalani kehidupannya, setiap orang memiliki kemampuan untuk berkreasi guna memenuhi kebutuhan akan eksistensi dirinya, secara umum Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengatur mengenai penguasaan negara terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya adalah dengan berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya cipta tersendiri yang unik dari masing-masing orang.

Mengenai jaminan akan pemenuhan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dasarnya ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 28 C ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Atas dasar pasal inilah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya UU No. 19 Tahun 2002), agar undang-undang ini dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Keberadaan undang-undang ini tentunya memberikan sebuah dimensi tugas baru bagi Kepolisian sebagai salah satu bagian dari *Criminal Justice* Sistem terutama dalam upayanya melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan Hak Cipta. Sampai saat ini, yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Kepolisian, atas keberadaan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara kilat kegiatan pembajakan masih berada pada sektor hilir dan pada sektor menengah. Contohnya: operasi razia VCD bajakan.

Kenyataan dilapangan, pada sector hulu terdapat kesulitan mencapai atau menemukan produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya yang berperan sebagai orang yang memproduksi DVD/VCD bajakan. Belum

terungkapnya secara tuntas aktor produsen barang bajakan atau belum dapat ditangkapnya aktivis pembajak pada sektor hulu (produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya) mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta yang dilakukan seperti “mati satu, tumbuh seribu” dan masih merupakan tindakan parsial yang menyebabkan *today solution is to be problem tomorrow*, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif-holistik dari sektor hulu sampai sektor hilir.

Pada sektor hulu telah dirasakan adanya dilema teknologi dan dilema hak cipta itu sendiri, yaitu antara pembajakan atau peniruan (sebagai organized crime) dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi disatu pihak perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dilain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun demikian, penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah wujud perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Faktor-Faktor apakah yang Menyebabkan Maraknya penjualan VCD bajakan ?
2. Bagaimana upaya yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penjualan VCD bajakan yang banyak beredar di kota palu ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi peredaran VCD bajakan yang banyak beredar Di kota palu ?

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Peredaran VCD Bajakan

Mencari latar belakang seseorang, mengapa melakukan pembajakan VCD pada umumnya sesuai dengan fakta-fakta penulis jumpai di lapangan ternyata disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi;
2. Faktor Budaya;
3. Faktor Teknologi;
4. Faktor Penegak Hukum;
5. Faktor Pendidikan;
6. Faktor Pengangguran;
7. Faktor Lingkungan;

1. Faktor Ekonomi

Pembajakan VCD yang terjadi dengan latar belakang social ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan social ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya.

Dimana suasana dan kondisi ekonomi memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain seperti kasus yang dikemukakan di atas sebagai salah satu jalan keluar untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan hidup, walaupun itu dilakukan dengan melanggar hukum.

Menurut Kartini kartono⁶, menyatakan bahwa :

“ secara geologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan social psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.)”.

Demikian halnya E. Utrecht⁷ dalam bukunya “ hukum pidana 1”, menyatakan bahwa :

“kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban

hukum, sedangkan, pelanggaran adalah oleh undang- undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum”.

Jadi menurut hemat penulis factor social ekonomi adalah factor yang memegang hal penting dalam penyebab timbulnya pembajakan VCD. Lagi pula dengan laju perkembangan di segala bidang sementara perekonomian Nampak lesu, harga-harga melonjak tinggi, sehingga masyarakat berlomba mencari solusi guna mengimbangi harga tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun hal tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum.

Selain itu apabila dilihat dari sudut konsumen, dari pengamatan penulis dapat dilihat kalau sebagian besar konsumen tersebut berasal dari kalangan menengah kebawah saja.

Dimana hal ini terjadi di karenakan oleh tidak mampunya warga masyarakat kita untuk membeli produk VCD yang asli, dimana seperti kita ketahui bersama, bahwa harga VCD yang asli terlampau sangat mahal, harganya bisa sampai sekitar Rp 50.000,- per keping dan apabila kita bandingkan dengan harga VCD bajakan yang hanya seharga Rp. 10.000 saja. Oleh karena itulah sebagian besar warga masyarakat melegalkan VCD bajakan tersebut, sehingga peredaran VCD bajakan masih terus berkembang sampai sekarang ini.

2. Faktor Budaya,

Di bidang social budaya, dampak yang timbul dari semakin maraknya pembajakan VCD tersebut begitu ragam. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak dalam hal ini, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Karena itulah sehingga pembajakan VCD saat ini semakin marak terjadi di kota palu pada khususnya.

⁶Kartini Kartono, *Patologis Social Jilid I*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm. 138.

⁷E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pradnya Paramita, Bandung, 1982, Hlm. 21.

3. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi seperti kita lihat dewasa ini semakin lama semakin berkembang pesat. Dimana teknologi ini sangat berpengaruh dalam hal tindak pidana hak cipta dimana dalam proses pembuatannya semua dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi semua yang pada dasarnya sulit dan tidak mungkin dilakukan semuanya menjadi mungkin.

Dalam penggandaan VCD bajakan dengan adanya mesin pencetak dan pengganda VCD dalam perharinya pembajak dapat mencetak hingga puluhan ribu keeping VCD bajakan.

Karena hal itulah mengapa banyak sekali kita jumpai keeping VCD bajakan yang beredar di pasaran, khususnya kota palu.

4. Faktor Aparat Penegak Hukum;

Dalam hal ini aparat Negara khususnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan dapat dijadikan acuan dalam hal penanganan kasus peredaran VCD bajakan.

Akan tetapi dewasa ini penanganan terhadap pemberantasan VCD bajakan khususnya di kota palu sangatlah kurang, dimana penulis dapat katakan seperti itu karena masih banyaknya dijumpai para penjual VCD bajakan yang tersebar di sekitar pusat pembelanjaan di kota palu. Walaupun sering terlihat dan terdengar tentang adanya razia untuk memberantas peredaran VCD bajakan yang ada di kota palu akan tetapi masih banyak para pengedar yang tidak takut karena kurangnya pengawasan aparat penegak

hukum serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa continue dalam artian tidak adanya tindakan yang lebih lanjut lagi.

5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pembajakan VCD, dimana seperti kita ketahui sekarang dengan adanya kemajuan IPTEK yang begitu pesat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan kita lihat sekarang banyak masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maka dari itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tadi akan berusaha untuk menunjang hidupnya, bagaimanapun caranya bahkan dengan cara melanggar hukum, seperti contoh dengan menjual kaset VCD bajakan yang seperti kita lihat di beberapa tempat banyak berjejer di ember-ember took yang ada di pusat pertokoan di kota palu.

6. Faktor Pengangguran

Arus urbanisasi yang tidak lagi dapat di bendung mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk kota setempat sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, sehingga mengakibatkan pula banyaknya pengangguran, sementara kebutuhan pun juga tidak dapat ditanggihkan terutama kebutuhan pokok.

Apabila pengangguran tersebut banyak didominasi oleh kalangan pemuda maka kondisi seperti ini menimbulkan problem sosiasal seperti adanya kecenderungan untuk melakukan kejahatan sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Ini menunjukkan bahwa kondisi suatu kota yang semakin padat penduduknya dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh kebutuhan hidup, sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan tindakan yang melawan hukum seperti kasus peredaran VCD bajakan dimana demi mendapatkan uang mereka rela untuk menjual produk VCD bajakan itu.

7. Faktor Lingkungan.

Faktor ini merupakan salah satu factor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting artinya, sebagai latar belakang timbulnya pembajakan VCD di kota madya palu. Lingkungan masyarakat setempat merupakan salah satu bagian yang memberikan suatu iklim atau kondisi dimana masyarakat secara individu atau kelompok melakukan segala aktifitasnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kondisi dan keadaan dimana kota madya palu yang sedang berbenah berpacu dalam membangun secara fisik memberikan peluang bagi masyarakat untuk berintegrasi satu sama lain demi mempertahankan hidupnya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Secara ringkas faktor lingkungan sebagai penyebab timbulnya pembajakan VCD adalah :

- a. Lingkungan akan memberi kesempatan akan timbulnya pembajakan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

B. Tindakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Video Compact Disc (VCD) Bajakan

Sebagai aparat penegakan hukum yang bertugas langsung di tengah masyarakat, aparat kepolisian mempunyai beban dan tanggung jawab dalam hal mencegah dan menanggulangi segala macam tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat, termaksud diantaranya adalah masalah tindak pidana hak cipta yakni peredaran VCD Bajakan. Amanat yang dibebankan institusi kepolisian tersebut tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, yakni, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa,

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib

dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Peredaran VCD bajakan merupakan salah satu tindak pidana dalam pelanggaran hak cipta yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat, sudah barang tentu tidak akan mungkin lenyap begitu saja dalam kehidupan masyarakat.

Upaya pemberantasan peredaran VCD bajakan di kota palu, diharapkan pihak kepolisian dapat lebih serius dimana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta dinyatakan bahwa, tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam 44 adalah kejahatan. Berarti dengan kata lain bahwa suatu tindakan hak cipta sudah merupakan suatu kejahatan dan bukan merupakan delik aduan sehingga pihak kepolisian sewaktu-waktu dapat langsung menangkap para pengedar dan pembajak VCD Bajakan walaupun tanpa adanya pengaduan terlebih dulu dari masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebetulnya jika polisi dan aparat penegak hukum lainnya serius dan bersungguh-sungguh untuk menangani perkara-perkara perjudian yang terjadi di kota palu, maka hal itu, tidaklah diperlukan penyelidikan yang rumit dan sulit, sebab dengan kasat mata saja ini, berbagai macam peredaran VCD bajakan yang beredar di kota palu, dapat ditemukan dengan mudah di berbagai kawasan di kota ini, sebab, praktek peredaran VCD bajakan itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kalau dengan demikian halnya, maka pihak kepolisian pun secara mudah dapat menggulung para sindikat VCD bajakan tersebut, mulai dari pengedar, pembajak serta para penyedia jasa lainnya yang memudahkan proses pembajakan itu terjadi. Hanya saja, meski sebagian besar para pencipta yang dapat dikatakan sebagai korban sangat menginginkan diberantasnya praktek pembajakan VCD hingga ke akar-akarnya, akan tetapi mana kalah aparat penegak hokum yang bertugas untuk memberantasnya tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan hal

tersebut, maka keinginan tersebut, tentunya tidak mungkin dapat terkabulkan.

C. Beberapa Hambatan Yang Dihadapi Aparat Kepolisian Dalam Menangani Peredaran Video Compact Disc (VCD) Bajakan

Sulitnya memberantas peredaran VCD Bajakan yang telah berkembang di masyarakat antara lain berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dari VCD bajakan tersebut, dimana setelah penulis melakukan pengamatan dan interview dengan para konsumen VCD bajakan sebagian besar masyarakat lebih senang membeli produk bajakan dari pada produk yang asli, karena disamping harganya yang lebih murah dari produk yang asli kualitas VCD bajakan pun tidak jauh berbeda dari yang asli.

Di samping itu, khususnya bagi para penyedia data software untuk aplikasi heandphone, mereka lebih cenderung memilih alternatif untuk membeli produk bajakan karena antara produk asli maupun bajakan hasilnya sama saja bila data lagu-lagu dalam vcd bajakan tadi telah dimasukkan dalam computer. Pihak caunter heandphone akan mendapat sedikit keuntungan apabila mereka membeli produk vcd asli untuk dijadikan sebagai bahan aplikasi heandphone nya.

Maka benar adanya anggapan bahwa peredaran VCD bajakan merupakan hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, karena masyarakat yang ingin mendengarkan lagu ataupun menonton film melalui VCD, akan tetapi mereka tidak mampu membeli VCD yang asli maka mereka mencari jalan alternatif lain yaitu membeli VCD bajakan yang harganya relative jauh lebih murah.

Bertolak dari kondisi diatas maka memberantas peredaran VCD bajakan tersebut, haruslah memerlukan penanganan yang serius, terprogram, dan continue. Artinya, aparat kepolisian yang ditugasi untuk memberantas kejahatan tersebut haruslah memiliki keseriusan dalam memberantasnya, yakni dengan segala upaya dan kewenangan yang di miliki untuk memberantas kasus VCD bajakan, terarah dan berlanjut sampai

peredaran VCD bajakan benar-benar hilang dari peredaran.

Akan tetapi dalam proses pemberantasan peredaran VCD Bajakan tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan, karena banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian, baik mencakup masalah yuridis maupun non yuridis.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan beberapa hal yang menyangkut tentang peredaran VCD bajakan, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran.

1. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya peredaran VCD bajakan adalah, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, Faktor Penegak Hukum, Faktor Pendidikan, Faktor Pengangguran, Faktor Lingkungan.
2. Perlindungan Hukum Terhadap karya cipta seseorang sudah selayaknya mendapat perhatian Serius dari para aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, dimana dapat diketahui Bahwa perlindungan terhadap para pemegang hak cipta mengenai peredaran VCD bajakan Belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian.
3. Faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum di bidang hak Cipta khususnya terhadap peredaran vcd bajakan, setidaknya ada tiga faktor yang patut mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :
 1. Faktor Undang-undang
 2. Faktor Penegak Hukum, dan
 3. Faktor Masyarakat dan Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pradnya Paramita, Bandung, 1982.
G.W. Bawengan, *Pengantar Psycologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Bandung, 1977.
Kartini Kartono, *Patologis Social Jilid I*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1987.
Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta, "Analisi dan Penyelesaiannya"*, Sinar Grafika, Jakarta 1992.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

C. Internet

- <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, diakses pada tanggal 19 Desember 2010.

BIODATA

ABDULLAH.HANIIF, Lahir di Jakarta, 01 Juni 1991, Alamat Rumah Jalan Slamet Riyadi Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285256668891, Alamat Email abdulah.hanift@yahoo.co.id



BIODATA

ABDUL AZIZ. A.H, Lahir di, Alamat Rumah
Jalan, Nomor Telepon +62....., Alamat
Email

